BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 91 /KPTS/ VII /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Seleksi dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja, tatacara penjaringan calon, tatacara seleksi, materi seleksi, tatacara penempatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.
b. Mengumumkan seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.
c. Melakukan seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.
d. Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Bupati Halmahera Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Org	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Juli 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Pimpinan Baznas Provinsi Maluku Utara di Ternate;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 91 /KPTS/ VII / 2018
TANGGAL 19 Juli 2018

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Drs. M. SYAHRIR ABDUL RADJAK, M. Si	Ketua	
2.	Drs. H. IDRIS, M. Si	Wakil Ketua	
3.	ZUBAIR LATIF, SH	Sekretaris	
4.	DR. Ir. DADAN HINDAYANA	Anggota	
5.	H. ZULKIFLI SYAH	Anggota	
6.	H. MUKARAM H. PATTY, SP	Anggota	
7.	MUCHDAR MUSTAFA, SH	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY